

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

A. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widjaja, 2007). Otonomi sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani merupakan gabungan dari kata Autos dan Nomos. Autos dimaknai “sendiri” dan kata Nomos bermakna “pemerintah”. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Profesor Oppenheim bahwa daerah otonom adalah bagian organis daripada negara, maka daerah otonom mempunyai kehidupan sendiri yang bersifat mandiri dengan kata lain tetap terikat dengan negara kesatuan. Daerah otonom ini merupakan masyarakat hukum yaitu berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. (Ibrahiin, 1991)

Selanjutnya Sarundajang mengartikan otonomi daerah:

- a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, hak tersebut bersumber bagi wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah.
- b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu diluar batas-batas wilayah daerahnya.
- c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya
- d. Otonomi tidak membawahi daerah lain. (Sarundajang, 2003)

Menurut Bagir Manan, otonomi daerah mempunyai dua arti

Pertama, dalam arti formal otonomi daerah diperlukan dalam rangka memperluas partisipasi dalam pemerintahan. *Kedua*, dalam arti materil otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang besanding dengan prinsip negara kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan atas hukum. (Manan, 2005) Manan menjelaskan bahwa otonomi daerah mengandung tujuan-tujuan, yaitu:

- a. Pembagian dan pembatasan kekuasaan, salah satu persoalan pokok dalam negara hukum yang demokratik adalah bagaimana di satu pihak menjamin dan melindungi hak-hak pribadi rakyat dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang sewenang-wenang.

- b. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, adalah terlalu sulit bahkan tidak mungkin untuk meletakkan dan mengarapkan pemerintahan pusat dapat menjalankan tugas dengan sabaik-baiknya terhadap segala persoalan apabila hal tersebut bersifat ke daerahan yang beraneka ragam coraknya.
- c. Pembangunan-pembangunan adalah suatu proses mobilisasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, maupun budaya untuk mencapai dan menciptakan prikehidupan sejahtera.
- d. Dengan adanya pemerintah daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan rumah tangga dan daerahnya, partisipasi rakyat dapat di bangkitkan dn pembangunan benar-benar di arahkan kepada kepentingan nyata daerah yang bersangkutan. Karena merekalah yang paling mengetahui kepentingan dan kebutuhannya.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusanpemerintah meliputi:

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan

- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiskal nasional dan
- f. Agama

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut di atas, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada aparat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/ tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.

Adapun prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kebijakan yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya (otonomi bersifat objektif).

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Sunarno, 2014)

Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah, secara mendasar terkandung tiga tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: meningkatkan pelayanan publik secara kualitas dengan tujuan akhir terjadinya peningkatan pula dalam kesejahteraan masyarakat. terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya yang ada di daerah. Melakukan pemberdayaan dan penciptaan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan. (Mardiosmo, 2002)

B. Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) melalui proses pemekaran daerah otonom sudah dikenal sejak awal berdirinya republic ini. Selama pemerintahan orde baru, pemekaran juga terjadi dalam jumlah yang sangat terbatas. Kebanyakan pembentukan daerah otonom ketika itu adalah pembentukan kota madya sebagai konsekuensi dari proses pengkotaan sebagian wilayah sebuah kabupaten. Prosesnya pun diawali dengan pembentukan kota administrative sebagai wilayah administrative, yang kemudian baru bisa dibentuk menjadi kota madya sebagai daerah otonom.

Pemekaran daerah merupakan bagian dari upaya penataan wilayah dalam upaya meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah yang di anggap memiliki masalah dengan luasnya wilayah. Pada dasarnya pemekaran secara hukum memiliki dasar yang kuat dimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab II Pasal 4 ayat 3 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa pembentukan

daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. (Widjaja H. , 2007)

1. Penataan Daerah Otonomi

Penetaan daerah otonomi atau penataan wilayah, sebenarnya merupakan hal yang umum dilakukan dalam kaitannya dengan manajemen pemerintahan karena berkaitan dengan rentan kendali. Rentan kendali ini berkaitan dengan kapasitas koordinasi dan aksesibilitas dalam pelayanan publik. Dengan kondisi geografis yang beragam, kemampuan koordinasi dan aksesibilitas pelayanan akan berbeda pula. Semakin luas suatu daerah, akan semakin sulit rentang kendalinya. Demikian pula, semakin banyak bagian dari suatu daerah, kapasitas koordinasi dan pelayanan akan semakin kecil. Di sinilah diperlukan adanya penataan wilayah, sebagai suatu mekanisme untuk mengelola wilayah agar rentang kendali dan aksesibilitas pelayanan publik dapat dinikmati secara merata.

Menurut Nuer Fauzi, penerapan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat diterima dan produktif dalam memilih kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat.

Pengaturan mengenai hal tersebut harus mampu membuat persyaratan bahwa adanya suatu daerah otonom memungkinkan kemajuan suatu daerah. Mengingat salah satu tujuan hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat yang didasarkan atas anggapan adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu.

2. Syarat Pembentukan / Pemekaran Daerah otonomi

Secara umum pemekaran wilayah adalah pembentukan wilayah administrative baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Pada dasarnya secara definisi pemekaran daerah adalah bentuk usaha dari pemerintah kabupaten dalam melakukan pemerataan dan pembagian wilayah ke tingkat yang lebih merata dan rapih, agar tidak terjadinya tumpang tindih, baik secara administrative, maupun secara sumber potensu alam yang ada di daerah.

Persyaratan pembentukan suatu daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Persyaratan administrative berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah baru harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

1. Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 ditetapkan dengan Undang-Undang

2. Undang-Undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen serta perangkat daerah.
3. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
4. Pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya pada pasal 5 juga dijelaskan bahwa:

1. Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi syarat administrative, teknis dan fisik kewilayahan.
2. Syarat administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembentukan kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur serta rekomendasi Mendagri (Menteri Dalam Negeri).
3. Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) meliputi factor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup factor kemampuan

ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luass daerah, pertahanan, keamanan, dan factor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

4. Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada pasal (1) meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan Provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten dan empat kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon Ibukota dan prasarana pemerintahan.

Syarat-syarat pembentukan daerah diatur juga dalam PP 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, selanjutnya akan dibandingkan kondisi kabupaten induk dan kondisi calon kabupaten pemekaran.

Syarat administrative pembentukan daerah kabupaten/kota dimaksud dalam Pasal (4) ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, meliputi:

- a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota.
- b. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota.
- c. Keputusan DPRD Provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota.
- d. Keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, dan
- e. Rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pasal 5 ayat (3) menyatakan Keputusan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a, diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat.

Persyaratan pembentukan daerah dimaksud agar daerah yang baru dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan public yang optimal guna mempercepat terwujudnya keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia. Pemekaran daerah merupakan bagian dari upaya penataan wilayah dalam upaya meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah yang di anggap memiliki masalah dengan luasnya wilayah.

Selain syarat-syarat pembentukan daerah yang diatur dalam perundang-undangan dan peraturan pemerintah tersebut ada juga faktor-faktor pendorong pemekaran daerah yang nantinya dapat menunjang dan pertimbangan daerah tersebut dapat dibentuk menjadi sebuah daerah otonom baru.

Miriam Budiarjo, berpendapat bahwa pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (Negara kesatuan yang berbentuk desentralisasi). (Abdullah, 2002)

3. Desentralisasi

Secara etimologi, desentralisasi berasal dari bahasa latin yang berarti de adalah lepas dan centrum adalah pusat, sehingga desentralisasi dapat diartikan

melepaskan diri dari pusat. (Ridwan & Sudrajat, 2014) Urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat), sebagian harus diserahkan kepada organ lain yang ada di daerah (pemerintah daerah), untuk diurus sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya inilah yang disebut desentralisasi. (Tutik, 2010)

Desentralisasi merupakan wujud dari tuntutan akan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara, khususnya ditingkat daerah, karena salah satu prinsip demokrasi yang sejalan dengan ide desentralisasi adanya partisipasi dari masyarakat. Agar masyarakat dan elit politik daerah mampu mengembangkan daerahnya sendiri dan mempunyai kewenangan lebih untuk daerahnya.

Dalam pengertiannya, desentralisasi memiliki dua definisi, pertama, desentralisasi yang diterjemahkan sebagai pengalihan tugas operasional dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal. Kedua, desentralisasi yang digambarkan sebagai pendelegasian atau devolusi kewenangan pembuatan keputusan kepada pemerintah yang tingkatnya lebih rendah.

Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (*power*), biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah.

Tujuan desentralisasi, adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau pemerintahan tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah Pasal 2 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan republic Indonesia.

Philipus M. Hadjon mengemukakan, desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam satuan territorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.

Bagir Manan juga mengemukakan pendapatnya jika ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan bertujuan “meringankan” beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Pemerintah pusat dengan demikian dapat lebih memusatkan perhatian pada

hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan. Pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas yang diperlukan. Namun demikian, tidaklah berarti dalam lingkungan desentralisasi tidak boleh ada fungsi dekonsentrasi.

4. Tujuan Pembentukan Daerah Otonomi

Tujuan pembentukan daerah otonomi atau pemekaran wilayah sangat mulia yang mengacu pada keinginan sejumlah manusia lokal yang secara sadar ingin meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat daerah melalui pemerintahan daerah yang otonom. Selayaknya pemekaran wilayah, atau pembentukan pemerintahan otonom baru tidaklah diartikan sebagai pengalihan kekuasaan pusat semata, akan tetapi mampu mendorong tumbuhnya sebuah kemandirian pemerintahan sendiri, karena otonomi daerah sebetulnya berarti otonomi masyarakat di daerah-daerah, yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang sejumlah prakarsa dan kemandirian dalam iklim lembaga demokrasi. (Mubarak, 2008)

Pembentukan daerah juga pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, dan peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah sesuai dengan pertumbuhan kehidupan demokrasi nasional.

Kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
3. Percepatan pengelolaan potensi daerah

Menurut Ir. Mustika Ranto Gulo ada 5 tujuan yang relevan dengan Pemekaran Daerah:

1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat
2. Memperkokoh basis ekonomi rakyat
3. Mengatur perimbangan keuangan daerah dan pusat
4. Membuka peluang dan lapangan pekerjaan
5. Memberikan peluang daerah mendapatkan investor secara langsung

Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Menurut Peraturan Pemerintah No.129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Pecepatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban

6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

Pada prinsipnya pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan dan mempercepat pelayanan, demokrasi, perekonomian daerah, pengeloaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Pada hakekat tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumber daya berkelanjutan, meningkatkan keserasian dan perkembangan antar sector, memperkuat integrasi nasional. Untuk mencapai tujuan itu semua perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur disegala bidang karena peran sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mendukung dalam pengembangan wilayah daerah, strategi pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan melalui proses akumulasi dan utilisasi modal manusia telah terbukti memiliki peran strategis bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

E. Manfaat Pembentukan Daerah Otonomi

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat local. Untuk itu, pembentukan daerah harus memperhatikan berbagai factor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, serta pertimbangan

dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

Daerah selain diberi wewenang untuk mengatur, serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, juga diberikan kesempatan dalam pembentukan daerah. Sesuai dengan amanat undang-undang yang memperbolehkan, bahwa dalam NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pembentukan suatu daerah baru, mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan dan dokumen, serta perangkat daerah.

Dengan adanya pembentukan daerah baru, masyarakat akan semakin bergairah dan berkembang karena lahir tuntutan baru untuk membangun daerahnya, akan memicu motivasi terjadinya efektivitas birokrasi serta pelayanan public yang lebih terjangkau, terarah dan terencana, karena sasaran yang dituju semakin jelas dan cakupannya lebih mudah. Karena selama ini sering terjadi birokrasi yang panjang dan bertele-tele, efek yang dihasilkan adalah kejenuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah itu sendiri, yang dikarenakan terlalu banyak wilayah dan penduduk yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun dengan adanya pembentukan daerah baru, hal ini menjadi lebih mudah dan terkendali, dan hal ini juga diharapkan mampu mendekatkan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Negara,

karena bahwa sesungguhnya Negara masih peduli terhadap masyarakat melalui pemerintah daerah dan konsep pemekaran wilayah.

Selain itu juga, dengan hadirnya lembaga baru juga akan mendorong masyarakat untuk membentuk lembaga-lembaga swadaya yang baru, lembaga keagamaan, pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan yang berbasis penggalian potensi sumberdaya manusia. Dengan kata lain masyarakat mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk membangun dan mengelola daerah. Bagi suatu daerah yang sangat luas wilayah dapat meningkatkan pelayanan public dalam arti wilayah yang mengecil memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan adanya efisiensi biaya dan waktu.

Terciptanya sarana pendidikan politik bagi pemerintah daerah, sehingga diharapkan mampu menciptakan sebuah formulasi yang segar guna membantu mempercepat oeningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, sehingga tidak terjadi sebuah pemekaran yang memiliki motif lain dalam daerah tersebut dan tetap menjaga keutuhan budaya masyarakat daerah tersebut.